**NOTULA KEGIATAN**

| **Hari, tanggal** | **:** | Senin, 10 Januari 2022 |
| --- | --- | --- |
| **Acara** | **:** | *Afternoon Tea Meeting* Pembahasan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan mekanisme Pengangkatan ke dalam JF Adyatama Ahli Utama |
| **Pukul** | **:** | 16.00 WIB - Selesai |
| **Pelaksanaan** | **:** | *Offline, Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Film, MT. Haryono* |
| **Pemimpin Rapat** | **:** | Bapak Faisal (Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) |
| **Narasumber** | **:** | 1. Istyadi Insani (Asisten Deputi Standarisasi dan Kompetensi SDM Aparatur KemenPANRB); dan 2. Sri Gantini (Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara, BKN) |
| **Peserta Kegiatan** | **:** | 1. Cecep Rukendi (Kepala Biro SDMO, Kemenparekraf/Baparekraf);  2. Setiyadi Dwi Nurcahyo (Koordinator Mutasi dan Administrasi SDM,   Kemenparekraf/Baparekraf;  3. Asri Christiyani (Subkoordinator Pembinaan Jabatan Fungsional,   Kemenparekraf/Baparekraf)  4. Eva Fadella (Badan Kepegawaian Negara)  5. Istna (KemenPANRB);  6. Pelaksana Kelompok Substansi Jabatan Fungsional. |
| **Hasil Diskusi** | **:** | Rapat dibuka oleh Bapak Faisal selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  Maksud dari tujuan rapat ini adalah untuk memantapkan proses agar pelaksanaan *Inpassing batch* I dapat segera selesai sampai pelantikan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.  *Critical Issue* yang menjadi perhatian dalam rapat ini antara lain:   1. Dalam Permenparekraf No.17 tahun 2021 ditetapkan batas usia *Inpassing* untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda adalah 56 tahun serta Ahli Madya 58 tahun 2. Dalam permenparekraf 17 tahun 2021 mensyaratkan batas usia *Inpassing* Ahli Pertama dan Muda adalah 56 tahun serta Ahli Madya 58 tahun, persyaratan ini mengacu pada PermenPANRB nomor 42 tahun 2018 tentang *Inpassing* Nasional. Dalam ketentuan penutup PermenPANRB nomor 42 tahun 2018 bahwa *Inpassing* nasional sudah selesai pada 6 April 2021, Sementara permenparekraf 17 tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021, sehingga seharusnya PermenPAN nomor 42 tahun 2018 tidak bisa dijadikan dasar dalam poin menimbang Permenparekraf 17 tahun 2021. Untuk itu ketentuan mengenai batas usia *Inpassing* JF Adyatama perlu direview Kembali 3. Untuk perpindahan dari jabatan lain menggunakan syarat uji kompetensi 4. Mekanisme teknis terkait perpindahan Jabatan Fungsional, khususnya untuk Jenjang Ahli Utama mempertimbangkan penetapan kebutuhan JF Adyatama yang sudah ditetapkan melalui Surat Plt Sekretaris Kementerian PANRB atas nama Menteri PANRB Nomor B/ 1911-M.SM.01.00/2021 tanggal 17 Desember 2021 5. Arahan KemenPANRB dan BKN terkait *Inpassing* Nasional JF Adyatama yang akan dibuka tahun 2022   **Hasil Diskusi:**   * Pelaksanaan *Inpassing* ada 2, yaitu *Inpassing* karena ada pembentukan Jabatan Fungsional baru (tidak ada pembatasan usia) dan *Inpassing* nasional karena kebutuhan/kondisi tertentu (ada pembatasan usia) * Untuk pembatasan usia yang sudah ada ddi Petunjuk Pelaksanaan, dapat koordinasi lebih lanjut dengan KemenKUMHAM (tembusan MENPAN dan BKN) * Pelaksanaan *Inpassing* dapat dikatakan sudah selesai jika sudah sampai pelantikan, jika sudah mendapat surat rekomendasi tetapi batas waktu pelaksanaan *Inpassing* sudah selesai maka calon JF tersebut masuk dari jalur perpindahan jabatan bukan melalui *Inpassing* * Dalam perluasan peraturan (Aturan tambahan ditetapkan oleh menteri), maka Menteri yang dimaksud adalah Menteri dari peraturan tersebut berasal * Dalam pelaksanaan penerimaan Jabatan Fungsional Adyatama sebaiknya berurutan dari *Inpassing,* perpindahan jabatan lain kemudian pengangkatan pertama (kecuali Ahli Utama) * Dalam pelaksanaan *Inpassing,* bagi calon JF yang mendekati naik pangkat sebaiknya naik pangkat terlebih dahulu kemudian masuk ke JF untuk menghindari adanya penerbitan rekomendasi ulang * Untuk perpindahan dari jabatan lain tidak perlu lagi dibuat Peraturan Menteri, tetapi cukup disiapkan mekanisme uji kompetensinya * Dalam uji kompetensi perlu diperjelas uji kompetensinya akan seperti apa karena uji portofolio juga merupakan salah satu uji kompetensi * Dalam pengangkatan JF ahli utama harus diperhatikan batas usia pensiun, maksimal 60 tahun kurang 3 bulan (3 bulan untuk proses administrasi) * Dalam perpindahan jabatan melalui jalur promosi harus ada kenaikan kelas jabatan, jenjang atau naik ke posisi yang lebih tinggi * Dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, instansi Pembina perlu membuat kebutuhan Jabatan Fungsional secara nasional (bukan internal Parekraf saja) 5 tahunan untuk estimasi penerimaan JF Adyatama * Untuk menghitung kebutuhan JF Adyatama secara nasional maka instansi Pembina perlu bersurat ke seluruh SKPD agar mengirimkan jumlah usulan kebutuhan JF Adyatama nya * Pembayaran tunjangan kinerja Jabatan Fungsional Adyatama dapat diberikan sejak kelas Jabatan ditetapkan oleh KemenPANRB   **Tindak Lanjut :**  1. Mengundang KemenkumHAM, BKN dan KemenPANRB untuk membahas konsideran PermenPANRB 42/2021 tentang *Inpassing* nasional yang sudah berakhir 6 April 2021 namun masih dijadikan dasar *Inpassing* JF Adyatama yang ditetapkan Oktober 2021. *Inpassing* nasional berbeda dengan *Inpassing* JF baru sehingga dasar konsideran tersebut tidak relevan. Maka dari itu, perlu duduk bersama dan meminta kemenKUMHAM untuk mencari solusi (apakah dengan surat)  2. Pasal 17 ayat (2) dalam Pedoman *Inpassing* JF Adyatama menyulitkan peserta yang akan mendaftar *Inpassing* karena setelah naik pangkat maka harus dibuat rekomendasi ulang karena pangkat dan golongan berubah. (Perlu di *review* dengan bersurat ke BKN dan KemenPANRB)  3. Terkait pedoman uji kompetensi dimungkinan tetap berjalan tanpa menunggu penetapan SKJ dan kamus kompetensi, salah satu solusi yang diberikan KemenPANRB dan BKN adalah bersurat ke KemenPANRB untuk membuat rekomendasi persetujuan uji kompetensi namun perlu melihat pasal 14 ayat (13) dalam Juklak JF Adyatama yang tidak relevan.  4. Membuat surat ke KLD terkait rekap kebutuhan yang ingin mengikuti *Inpassing* di 2022 karena berdasarkan SE KemenPANRB 528/2018 bahwa pedoman kebutuhan JF dihimpun terlebih dahulu oleh instansi pembina untuk kemudian disampaikan ke KemenPANRB sehingga KLD lain tidak bisa langsung menyampaikan usulan JF Adyatama ke KemenPANRB.  5. Bersurat ke BKN dan tembusan kemenPANRB terkait pasal 14 ayat (3) dalam Juklak JF Adyatama yg seharusnya tidak disebutkan karena poin tersebut mengacu pada konsep PerBAN BKN tentang pembinaan JF.  6. Setelah clear mengenai pedoman uji kompetensi, paralel bisa mengajukan nama-nama yang diproyeksikan ke jenjang Ahli Utama. Bersurat ke Setneg, BKN dan KemenPANRB |

**PENUTUPAN**

Rapat ditutup oleh Bapak Faisal (Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Bapak Faisal mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas masukan yang diberikan dalam diskusi ini. Harapannya agar *Inpassing* Jabatan Fungsional Adyatama *Batch* II dapat disegera dilaksanakan dengan dukungan dari KemenPANRB dan BKN.

**Tim Notulis Kelompok Substansi Jabatan Fungsional**

**DOKUMENTASI KEGIATAN**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |